



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rafi Erlando Bin Rustam Efendi;**
2. Tempat Lahir : Gisting;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun /15 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat/Tinggal : Kampung Gisting Utara, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rafi Erlando Bin Rustam Efendi ditangkap sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;

Terdakwa Rafi Erlando Bin Rustam Efendi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Rafi Erlando Bin Rustam Efendi** bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rafi Erlando Bin Rustam Efendi dengan pidana selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit yang berukuran sekitar 50cm (lima puluh centi meter) berwarna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Saputra Bin Latif.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rafi Erlando Bin Rustam Efendi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Pos Ronda Kampung Gisting Utara Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara Melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di Pos Ronda Kampung Gisting Utara Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan bersama dengan saudara Subeki, saudara Hadid, dan saudara Ian, terdakwa melihat saksi Subekti sedang memarahi saksi Randi yang merupakan adik kandung terdakwa dan saat itu terlihat saksi Subekti menjengklakan muka saksi Randi, karena kesal kemudian terdakwa mendatangi saksi Subekti dan berkata "Ngapa Kamu ni, adik saya

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang langsung marah-marah” dan dijawab oleh saksi Subekti “Ya adik kamu ini noel-noel pantat adik saya, adik saya itu kan perempuan” lalu saat itu terdakwa terlihat memarahi saksi Randi namun kemudian terdakwa berbalik arah mengambil 1 (satu) buah celurit milik saudara Edi yang berada di tumpukan rumput di atas sepeda motor dan berlari menuju ke arah saksi Subekti, karena takut kemudian saksi Subekti langsung berlari ke arah belakang pos ronda namun terdakwa tetap mengejar saksi Subekti dengan mengayunkan arit mengajak saksi Subekti untuk berkelahi sambil berkata “Sini Kamu, kenapa lari katanya ngajak berantem dan saya bunuh kamu, saya potong leher kamu, Penjaralah saya, saya sudah siap dipenjara, sini ki kalo kamu sudah ngelawan benar Namun saksi Subekti tetap berlari meninggalkan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subeki Angga Saputra Bin Matsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Gistang Utara Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi memberi nasehat kepada saudara Randi dikarenakan ketika saksi yang sedang berada di Pos Ronda melihat saudara Randi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara Doni mencolek daerah bagian pantat adik saksi yang bernama Bunga;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung memanggil saudara Randi dan memberi nasehat kepada saudara Randi dengan berkata "jangan kayak gitu lah kan itu perbuatan yang tidak bagus dia itu perempuan, itu namanya pelecehan, kalo sama orang lain kalo gak di pukul orang kamu dilaporin orang”;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu



- Bahwa terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi saksi sambil berkata "Ngapa Kamu ni, adik saya datang langsung marah-marah" dan dijawab oleh saksi "Ya adik kamu ini noel-noei pantat adik saya, adik saya itu kan perempuan";
- Bahwa saat itu terdakwa terlihat memarahi saksi Randi namun kemudian terdakwa berbalik arah mengambil 1 (satu) buah celurit milik saudara Edi yang berada di tumpukan rumput di atas sepeda motor dan berlari menuju ke arah saksi;
- Bahwa karena takut kemudian saksi langsung berlari ke arah belakang pos ronda dan meninggalkan terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi dengan mengayunkan arit mengajak saksi untuk berkelahi sambil berkata "Sini Kamu, kenapa lari katanya ngajak berantem dan saya bunuh kamu, saya potong leher kamu, tetapi saksi tetap berlari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa saksi merasa terancam, trauma dan takut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Bunga Lestari Bin Masturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Gistang Utara Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Subeki Angga Saputra yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah awalnya saksi Subeki memberi nasehat kepada saudara Randi dikarenakan saudara Randi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara Doni mencolek daerah bagian pantat saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Subeki berkata kepada saudara Randi "kamu itu seharusnya ga boleh begitu, kalian itu seharusnya saling menjaga, kalau sama saya enak cuma bilangin aja;
- Bahwa terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi saksi Subeki dan mengambil 1 (satu) buah celurit milik saudara Edi yang

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu



berada di tumpukan rumput di atas sepeda motor dan berlari menuju ke arah saksi;

- Bahwa karena takut kemudian saksi Subeki langsung berlari ke arah belakang pos ronda dan meninggalkan terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi Subeki dengan mengayunkan arit mengajak saksi Subeki untuk berkelahi sambil berkata "Sini Kamu, kenapa lari katanya ngajak berantem dan saya bunuh kamu, saya potong leher kamu, tetapi saksi Subeki tetap berlari meninggalkan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang dieprlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Saputra Bin Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Gistang Utara Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Subeki Angga Saputra;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Subeki dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit milik saksi yang berada di atas tumpukan rumput diatas motor saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Pos Ronda dan saat itu saksi mendengar saksi Subeki menasehati saudara Randi untuk menjaga sikap tidak mencoel pantat adiknya yang bernama Bunga sambil berkata "ay kamu kalo orang lain sudah saya tabok, kamu orang aja dikampung ini saya jagain apalagi di luar sana" dan saat itu terdakwa yang merupakan kakak dasari saudara Randi menghampiri saksi Subeki;
- Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa memarahi adiknya yang bernama saudara Randi tetapi tidak lama kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit milik saksi dari atas motor dan langsung mengejar saksi Subeki yang telah berlari sambil berkata " Penjaralah saya, saya sudah siap dipenjara, sini Kalau kamu sudah ngelawan benar (sambil mengayunkan arit) tetapi saksi Subeki tetap berlari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit milik saksi tanpa seizin saksi selaku pemiliknya;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dieprlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa **Rafi Erlando Bin Rustam** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Gistang Utara Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu telah melakukan pengancaman terhadap saksi Subeki Angga Saputra;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang berada di Pos Ronda Kampung Gistang Utara Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan bersama dengan saudara Subeki, saudara Hadid, dan saudara Ian, terdakwa melihat saksi Subeki sedang memarahi saksi Randi yang merupakan adik kandung terdakwa dan saat itu terlihat saksi Subeki menjengkalkan muka saksi Randi;
 - Bahwa karena kesal kemudian terdakwa mendatangi saksi Subeki dan berkata "Ngapa Kamu ni, adik saya datang langsung marah-marah" dan dijawab oleh saksi Subeki "Ya adik kamu ini noel-noel pantat adik saya, adik saya itu kan perempuan";
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit milik saudara Edi yang berada di tumpukan rumput di atasi sepeda motor dan berlari menuju ke arah saksi Subeki, dan saat itu saksi Subeki langsung berlari ke arn belakang pos ronda namun terdakwa tetap mengejar saksi Subeki dengan membawa arit mengajak saksi Subeki untuk berkelahi sambil berkata "Sini Kamu, katanya ngajak berantem";
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit milik saksi Edi tanpa seizin saksi Edi selaku pemiliknya;
 - Bahwa benar barang bukti yang dieprlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bilah sabit yang berukuran sekitar 50cm (lima puluh centi meter);

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Gistang Utara Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu telah melakukan pengancaman terhadap saksi Subeki Angga Saputra;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang berada di Pos Ronda Kampung Gistang Utara Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan bersama dengan saudara Subeki, saudara Hadid, dan saudara Ian, terdakwa melihat saksi Subeki sedang memarahi saksi Randi yang merupakan adik kandung terdakwa dan saat itu terlihat saksi Subeki menjengkalkan muka saksi Randi;
- Bahwa benar karena kesal kemudian terdakwa mendatangi saksi Subeki dan berkata "Ngapa Kamu ni, adik saya datang langsung marah-marah" dan dijawab oleh saksi Subeki "Ya adik kamu ini noel-noel pantat adik saya, adik saya itu kan perempuan";
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit milik saudara Edi yang berada di tumpukan rumput di atas sepeda motor dan berlari menuju ke arah saksi Subeki, dan saat itu saksi Subeki langsung berlari ke arah belakang pos ronda namun terdakwa tetap mengejar saksi Subeki dengan membawa arit mengajak saksi Subeki untuk berkelahi sambil berkata "Sini Kamu, katanya ngajak berantem";
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit milik saksi Edi tanpa seizin saksi Edi selaku pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan;
3. Supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim,terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Rafi Erlando Bin Rustam Efendi** adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2-Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bogor Politea, 1994) adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chawi dalam buku Tindak Pidana mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persaana, Jakarta 2005 Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (dalam pengertian kekerasan fisik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Gistang Kampung Gistang Utara Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa yang kesal dengan terdakwa yang telah menjengkalkan jari ke wajah saudara Randi langsung mengambil 1 (satu) bilah celurit milik saudara Edi yang berada di atas tumpukan rumput diatas motor dan mengajak saksi Subeki untuk berkelahi sambil mengejar saksi Subeki dengan berkata "Sini Kamu, kenapa lari katanya ngajak berantem dan saya bunuh kamu, saya potong leher kamu, penjaralah saya, saya sudah siap dipenjara, sini ki kalo kamu sudah ngelawan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan celurit yang berada ditangan mengajak saksi Subeki untuk berkelahi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi Subeki dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3- Unsur “Supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan tujuan dari dilakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tujuan tersebut bersifat alternatif yang jika salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa saksi Subeki telah memarahi adik terdakwa yang bernama saudara Randi dan saat itu terlihat saksi Subeki menjengkaikan jari ke wajah saudara Randi karena kesal kemudian terdakwa mendekati saksi Subeki dan mengambil 1 (satu) buah celurit milik saudara Edi yang berada di atas tumpukan rumput lalu terdakwa mendekati saksi Subeki mengajak berkelahi sambil berkata "Sini Kamu, kenapa lari katanya ngajak berantem dan saya bunuh kamu, saya potong leher kamu, penjaralah saya, saya sudah siap dipenjara, sini ki kalo kamu sudah ngelawan benar" adalah untuk mengajak saksi Subeki berkelahi namun karena takut dan merasa terancam dengan terdakwa, kemudian saksi Subeki berlari meninggalkan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“memakai ancaman kekerasan, supaya orang lain melakukan sesuatu”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit yang berukuran sekitar 50cm (lima puluh centimeter), yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Saputra Bin Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi Subekti merasa takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rafi Erlando Bin Rustam Efendi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai ancaman kekerasan, supaya orang lain melakukan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rafi Erlando Bin Rustam Efendi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit yang berukuran sekitar 50cm (lima puluh centimeter) berwarna coklat:
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Saputra Bin Latif.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, oleh Jamuji, S.H., selaku Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Nurhayati, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

J a m u j i, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H.